

**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT VERENA MULTI FINANCE Tbk**  
**(“PERSEROAN”)**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yaitu pada :

**A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat**

Hari/ Tanggal : Senin/ 30 Agustus 2021  
Waktu : 14.04 WIB s/d 14.47 WIB  
Tempat : Gedung Bank Panin Lantai 4 –Senayan  
Jl. Jend Sudirman No. 1 Jakarta 10270

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.
2. Persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2020.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021 dan persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.
4. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
6. Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.

**B. Anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat :**

- Direktur : Andi Harjono
- Direktur : Ade Rafida Saulina Samosis
- Direktur : Yudi Gustiawan

**C. Kehadiran Pemegang Saham**

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 5.260.829.408 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan lebih 92,5% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat**

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh Mata Acara Rapat. Pada Mata Acara Rapat ke-1 (Ke-satu) sampai dengan ke-6 (Ke-enam) tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat dan Hasil Pemungutan Suara**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

**F. Hasil Pengambilan Keputusan yang Dilakukan dengan Pemungutan Suara**

Hasil pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat ke-1 (Ke-satu) sampai dengan ke-6 (Ke-enam) adalah keputusan diambil bulat secara musyawarah untuk mufakat.

**G. Hasil Keputusan Rapat**

Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Mata Acara Rapat Pertama :**

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan, sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor 00055/2.1068/AU.1/09/0119-1/1/II/2021 tertanggal 24 Februari 2021 dengan pendapat wajar, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan tahun buku 2020, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan lain-lain tindak pidana.

**Mata Acara Rapat Kedua :**

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan sebesar Rp 2.995.118.189,- (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan belas ribu seratus delapan puluh sembilan Rupiah) yang akan digunakan untuk:

1. sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dibukukan sebagai cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPU dan Pasal 23 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan;
2. sisanya sebesar Rp 2.895.118.189,- (dua miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan belas ribu seratus delapan puluh sembilan Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan.

Dengan demikian Perseroan tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku 2020.

**Mata Acara Rapat Ketiga :**

1. Menyetujui menunjuk Akuntan Publik Santanu Chandra dan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (member of BDO International Limited), masing-masing sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, dengan batasan : (a) Terdaftar sebagai Akuntan Publik di OJK (b) terdapat Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan (c) memiliki pengalaman dalam audit perusahaan pembiayaan dan berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Internasional yang diakui.

**Mata Acara Rapat Keempat :**

1. Memberikan kewenangan kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan, yaitu Mizuho Leasing Company Limited dengan kepemilikan saham sebesar 67,44% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, untuk menentukan besarnya honorarium bonus dan tunjangan tahun buku 2021 untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, bonus dan tunjangan tahun buku 2021 untuk seluruh anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

**Mata Acara Rapat Kelima :**

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya sebagai berikut:
  - Merubah Pasal 4 ayat 4 hingga ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan sehingga menjadi Pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat 6;
  - Merubah Pasal 10 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan;
  - Merubah Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan;
  - Merubah Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan;
  - Merubah Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan;
  - Merubah Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui untuk menyesuaikan penunjukan ayat dan menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan Pasal 4, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 16 tersebut.
3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dan melakukan penyesuaian dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar tersebut.

**Mata Acara Rapat Keenam :**

1. Menyetujui untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur atau Masyarakat melalui penerbitan efek selain efek bersertifikat ekuitas melalui penawaran umum, yang demikian satu dan lain dengan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pasar Modal, dan Persetujuan ini berlaku sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam tahun 2022.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan tindakan tersebut pada butir 1 diatas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan Ketentuan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pasar Modal.